

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Batu)

Novenda Amellia Sandra Pramaissella¹, Nurul Umi Ati², Retno Wulan Sekarsari³
*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT. Haryono 193 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, 65144, Jawa Timur
Kejaksaan Negeri Batu, Jl. Sultan Agung No. 7 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, 65314, Jawa Timur
E-mail : novenda18@gmail.com*

ABSTRAK

Penerapan pidana uang pengganti sudah lama diakui dan dijalankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam praktiknya pelaksanaan pidana uang pengganti masih tersendat-sendat. Padahal pidana tambahan uang pengganti ini ditujukan selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, juga sebagai upaya memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kejaksaan mempunyai peran penting dalam upaya memulihkan keuangan negara melalui pelaksanaan pidana uang pengganti. Di Kejaksaan Negeri Batu dalam kurun waktu dua tahun terakhir tunggakan terkait uang pengganti selalu mengalami peningkatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembalian uang pengganti di Kejaksaan Negeri Batu. Dengan hasil penelitian tersebut terjawab, bahwa implementasi pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu sudah cukup optimal, Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti faktor yuridis, faktor terpidana, serta faktor sumber daya manusia.

Kata Kunci: korupsi; uang pengganti; kejaksaan negeri batu.

Pendahuluan

Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Di Negara kita korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era reformasi. Korupsi, menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan

kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia.

Awal tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Batu, persoalan uang pengganti kerugian Negara kembali mengemuka khususnya mengenai uang pengganti yang masih tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana, padahal terpidana terjerat kasus korupsi pada tahun 2018.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari

beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional. Tujuan pidana uang pengganti untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka pengendalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.

Menunjuk pada Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct*), maka harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 ialah adanya kerugian negara / perekonomian negara. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Dalam masalah tersebut bagaimana proses mekanisme Kejaksaan Negeri Batu dalam pengembalian kerugian uang pengganti. Hal tersebut juga tidak lepas dari apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembalian uang pengganti yang di hadapi oleh Kejaksaan Negeri Batu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Batu?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Batu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembalian harta kekayaan negara dalam kasus tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pengembalian harta kekayaan negara dalam kasus tindak pidana korupsi

Penelitian Terdahulu

- a) Kedudukan Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura. Oleh Basir Rohmana 2017.

Hasil penelitian ini berfokus pada Kedudukan Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan. Dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa berfokus pada upaya mencari, menemukan, menuntut dan menghukum pelaku tipikor. Sedangkan pendekatan *follow the money* merupakan upaya menelusuri/ mencari uang atau harta kekayaan hasil kejahatan dari pelaku tipikor kemudian sedapat mungkin jaksa melakukan upaya pengembalian kerugian negara. Selain itu, fakta di lapangan membuktikan bahwa pembebanan pembayaran uang pengganti menurut putusan majelis hakim sering kali tidak tegas sebab ada kemungkinan putusan hakim yang menghukum terdakwa dengan melakukan pidana pembayaran uang pengganti secara taggung renteng (menanggung bersama-sama) dengan sepenuhnya ditanggung oleh satu terdakwa

tanpa menimbang atau bisa dibagi dengan presentase yang sama dengan terdakwa lain.

- b) Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Premium Remedium (Obat Utama) dalam Pengembalian Kerugian Negara. Oleh Mulyadi Alrianto Tajuddin 2015.

Hasil dari penelitian mengenai Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Premium Remedium dalam Pengembalian Kerugian Negara yaitu kebijakan dalam penerapan pidana salah satu tujuan mendasarnya yaitu problematika perhitungan besaran uang pengganti yang dapat dikatakan sebagai keteledoran mekanisme penegakan hukum pidana. Indikator tersebut tidak direncanakan penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk mekanisme pemidanaannya, tetapi dapat dilihat dari minimnya pengaturan masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang ada.

- c) Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Oleh Ade Paul Lukas 2010.

Hasil penelitian dari Efektifitas Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu telah melakukan kebijakan menetapkan beberapa jenis pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, bahwa yang ditetapkan sebagai pidana pokok adalah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap pidana perampasan barang-barang dan pembayaran uang pengganti kerugian negara adalah merupakan pidana tambahan.

- d) Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum. Oleh Fontian Munzil 2015.

Hasil dari penelitian Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum yaitu berfokus pada Kendala penjatuan pembayaran uang pengganti biasanya dapat dilihat dari kasus korupsi setelah berjalan

dalam kurun waktu tertentu sehingga sulit untuk menelusuri uang hasil korupsi. Selain itu, penyelesaian pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan hukuman penjara yang dalam praktiknya terpidana lebih memilih melaksanakan tambahan pidana penjara karena dianggap lebih menguntungkan daripada membayar uang pengganti

- e) Dinamika Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Aset. Oleh Ade Mahmud 2017.

Hasil dari penelitian Dinamika Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemulihan Aset lebih berfokus pada Sebab utama dinamika pidana uang pengganti pada kenyataannya disebabkan karena faktor kebijakan formulasinya, disamping komitmen penegak hukum. Untuk optimalisasi pidana uang pengganti diperlukan perubahan atau penyempurnaan kebijakan dalam penanggulangan perkara korupsi diimbangi dengan cara berhukum progresif yang tidak terkungkung oleh positifisme hukum karena konsep hukum progresif selalu melihat hukum bukan suatu institusi yang mutlak dan final.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan berdasarkan konsep yang diajukan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data lapangan sebagai data primer dan juga menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Adapun metodologi yang penulis gunakan yaitu metode penelitian terapan, karena berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Karena penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Adapun tujuan utama dari penelitian terapan

yaitu untuk pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik serta hasilnya langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu :

Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Batu:

- a. Apabila terpidana mengembalikan uang pengganti sebelum putusan pengadilan, proses hukumnya seperti apa
- b. Apabila terpidana mengembalikan uang pengganti apa bisa hanya dengan diputus hukuman pidana tambahan
- c. Yang bertugas menghitung kerugian negara serta bagaimana pengelolaan uang penggantian
- d. Tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti
- e. Eksekusi Kejaksaan yang dapat mengakibatkan lelang
- f. Cara pelelangan dan penjualan benda sitaan dari hasil eksekusi tindak pidana korupsi

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Batu:

- a. Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pembayaran Penggantian Uang Negara
- b. Cara Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
- c. Upaya yang dilakukan dalam menerapkan ketentuan uang pengganti
- d. Kendala Jaksa dalam Eksekusi pidana tambahan Uang Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi
- e. Tunggakan uang pengganti yang belum dibayarkan oleh terpidana Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Batu.
- f. Hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian uang pengganti

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Batu yang terletak di Jl. Sultan Agung No. 7 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut karena dari hasil pra survey terhadap beberapa kasus pembayaran uang pengganti masih ada beberapa pihak keluarga terpidana yang tidak sanggup untuk membayarkannya dan lokasi ini juga merupakan tempat kerja penulis.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, adapun sumber data dari penelitian ini:

- a. Data Primer. Teknik pengumpulan data primer yaitu sumbe data utama yang akan digunakan dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara melalui catatan tertulis atau perekaman, dan pengambilan foto.
- b. Data Sekunder. Di dalam penelitian ini data-data sekunder yang digunakan antara lain penelitian seperti buku-buku, artikel, kepustakaan, dokumentasi, dan sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Uber Silalahi, 2010:291).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan teknik pengumpulan data dapat melalui:

1. Observasi. Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2. Wawancara. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Endro Riski Erlazuardi, SH.,MH selaku Kepala

Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu, Ibu Silfana Chairini, SH.MH selaku Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi pada bidang Tindak Pidana Khusus, Bapak Afrid Sundoro Putro, SH selaku Kasubsi Penyidikan pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu, serta semua Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu.

Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah skripsi yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan Analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Keabsahan Data

Ketepatan dan kuantitas data tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulan data. Data yang berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat, perlu diuji dengan pengembangan dengan melakukan validitas data agar membuktikan apakah sesuatu yang diamati sesuai dengan kenyataannya. Validitas data merupakan jaminan bagi kuantitas simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. H.B. Sutopo (2002:78) menyatakan untuk menguji kebenaran dari hasil yang diperoleh maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data. Triangulasi data atau sumber memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Menurut H.B Sutopo (2002:79) triangulasi data digunakan untuk mengarahkan peneliti agar mengumpulkan data dari beragam sumber data yang berbeda untuk menggali data sejenis sehingga apa yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Yang penekanannya pada perbedaan sumber data, bukan pada teknik

pengumpulan data atau yang lain. Cara ini digunakan untuk mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama/sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi sendiri dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan data dari sumber, teknik, dan waktu. Menurut Sugiyono, ada tiga macam triangulasi (Sugiyono, 2014:32) :

1. Triangulasi Sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik, melakukan cara dengan mengecek data kepada sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Apabila hasilnya ternyata berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi pada sumber data untuk memperoleh data yang valid.
3. Triangulasi Waktu, dapat dilakukan dengan cara pengecekan secara berulang untuk menemukan kepastian data yang benar.

Dari penjelasan diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Pembahasan

1. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Batu

Dalam penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara, setiap unit kejaksaan dibebankan target penanganan perkara. Target jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus ditangani pertahun ditetapkan 5 (lima) perkara untuk setiap kejaksaan tinggi, 3 (tiga) perkara untuk setiap kejaksaan negeri dan 1 (satu) perkara untuk setiap cabang kejaksaan negeri.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam upaya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, kejaksaan mempunyai wewenang dan bisa berperan pada semua tingkat pemeriksaan

yaitu penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi. Untuk melaksanakan perannya, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/JA/8/1988 tanggal 7 Juli 1988 antara lain sebagai berikut :

- a. **Pada Tahap Penyidikan.** Dalam rangka menyelamatkan kerugian negara dan perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam tahap ini untuk mengoptimalkan tugasnya sebagai penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi , Kasubsi Penyidikan Afrid Sundoro Putro, SH, menerangkan bahwa ada upaya-upaya penyidikan yang berupa:

- **Pemanggilan.** Pemanggilan yang dilakukan terhadap saksi-saksi dan tersangka ditujukan untuk menjamim kepastian hukum serta untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemanggilan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang ketentuan selambat-lambatnya tiga hari sebelum jadwal pemanggilan.
- **Penangkapan dan Penahanan.** Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik merupakan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang juga harus didasarkan pada undang-undang serta dilakukan dengan surat perintah tertulis. Menurut pendapat penulis tindakan berupa penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik juga bisa dikatakan sebagai salah satu

bentuk upaya penyelamatan kerugian keuangan negara pada tingkat penyidikan karena dengan ditahannya tersangka akan membatasi atau mempersempit ruang geraknya sehingga memperkecil kemungkinan dan kesempatan dimana dia bisa menyembunyikan atau mengalihkan kekayaan yang dimilikinya.

- **Penyitaan.** Penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan atas suatu barang/benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang disangkakan untuk kepentingan pembuktian. Bahwa barang bukti itu sangat berhubungan erat dengan alat bukti petunjuk, artinya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum itu bisa menjadi alat bukti petunjuk di persidangan jika barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan juga diakui/ dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh terdakwa.

- b. **Tahap Penuntutan.** Jaksa/ Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Dalam tahap ini penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan juga dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan serta memberi petunjuk guna dilengkapi

untuk dapat ditentukan apa berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak. Pada tahap pra penuntutan ini penyidikan belum bisa dikatakan selesai untuk melengkapi berkas perkara karena masih ada kemungkinan penyidikan lanjutan. Setelah jaksa yang ditunjuk melakukan penelitian berkas perkara penyidikan kemudian menerbitkan P-21 yang menyatakan bahwa berkas perkara penyidikannya sudah lengkap. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum yang disebut dengan Tahap Dua.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi pada tahap penuntutan ini yaitu membawa atau melanjutkan data dan fakta pada saat penyidikan ke pengadilan supaya mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap hingga dapat dieksekusi/ dilaksanakan oleh jaksa. Untuk masalah Siapa yang Ditugasi untuk Menghitung Kerugian Negara dan Bagaimana Pengelolaan Pengelolaan Uang Pengganti Akibat tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara hanya bisa dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi harus Badan Pemeriksa Keuangan yang menghitung yang berarti BPKP, APIP, auditor independen, dsb tidak berwenang menghitung besarnya kerugian negara, namun dalam praktik banyak terjadi bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh BPK, BPKP,

Penyidik/ Penuntut Umum, Inspektorat dan bahkan Hakim.

c. Tahap Eksekusi. Dalam rangka melakukan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan dan sebagainya. Dalam tahap ini Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988 antara lain sebagai berikut :

- Pada tahap Eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan hakim, jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi maka jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan yang dituangkan dalam bentuk penetapan.
- Apabila jumlah barang yang dimiliki terpidana belum mencukupi juga, agar ditagih melalui gugatan perdata dan apabila dalam perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Dalam hal terpidana meninggal dunia maka untuk pembayaran uang pengganti pada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada ahli waris yang jumlahnya sama dengan hasil korupsi.

2. **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Proses Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Batu**

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 30 Agustus 2020 dengan 7 narasumber yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan 6 Jaksa Fungsional pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu. Dalam penelitian menjelaskan bahwa masih ada beberapa uang pengganti yang masih belum dibayarkan dari perkara tahun yang lalu, dan masih ada beberapa tunggakan uang pengganti yang sudah inkraht (berkekuatan hukum tetap) atau satu bulan setelah putusan hakim keluar.

Dari hasil wawancara, dapat dibuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Batu sudah berupaya untuk menyelamatkan kerugian negara dengan cara pengembalian uang pengganti yang telah dibebankan kepada terpidana setelah persidangan. Keenam Jaksa Fungsional bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu meyakini bahwa sekarang sedang berusaha menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menyelamatkan kerugian negara karena setiap unit Kejaksaan dibebankan target penanganan perkara salah satunya pengembalian kerugian negara. Bahwa dalam upaya pengembalian kerugian negara, kejaksaan mempunyai wewenang dan bisa berperan pada semua tingkat pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi. Dimana pada tahap ini biasanya banyak uang pengganti yang masih tertunggak dan belum dibayarkan karena alasan tidak sanggup membayarnya.

Dari hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Batu dalam memulihkan kerugian negara, semua narasumber memberikan pendapat bahwa

mekanisme pembayaran uang pengganti dilakukan dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap putusan hakim/eksekusi. Sedangkan juga masih ada faktor penghambatnya yaitu masih adanya tunggakan uang pengganti yang belum dibayarkan oleh terpidana.

Sama halnya dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu yaitu mengembalikan kerugian Negara. Di Kejaksaan Negeri Batu terdapat 2 tunggakan uang pengganti dari 2 tersangka dalam satu tersangka. Dapat dijabarkan bahwa tunggakan tersebut sudah ditetapkan oleh hakim berdasarkan Putusan Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY tanggal 24 Mei 2019 An. Terdakwa Drs. Robiq Yunianto, M.AP dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 417.240.000,- (empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)** kemudian dikompensasikan dengan titipan uang pengganti dari terdakwa sejumlah **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, sehingga sisa yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar **Rp. 242.200.000,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)**. Sedangkan Putusan Nomor : 86/PID.SUS-TPK/PN.SBY tanggal 13 Desember 2019 An. Terdakwa Anita Yulartiningsih dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 78.735.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**. Apabila dalam hal terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**.

Tabel 1. Tabel Tunggakan Uang Pengganti pada Kejaksaan Negeri Batu

Tahun	Satuan Kerja	Jumlah Perkara/ Putusan	Jumlah Tunggakan (Rp)
2019	Kejari Batu	2	Rp. 242.240.000,- (An. Drs. Robiq Yunianto, M.AP/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)
			Rp. 78.735.000,- (An. Anita Yuliartiningsih/ Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)
2020	Total	2	Rp. 320.975.000,-

Sumber : Data yang telah tercantum dalam Berkas Perkara (2019)

Dari tunggakan diatas bahwa Kejaksaan Negeri Batu akan melakukan asset tracing kepada terpidana diatas sesuai nomor : ND-17/M.5.44/Fu.1/10/2020 perihal Permohonan Bantuan Pelacakan Aset (Asset Tracing) milik terpidana Drs. Robiq Yunianto, M.AP dan Anita Yuliartiningsih dan satu terpidana yang menjadi DPO Kejaksaan Negeri Batu.

Namun Untuk melakukan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, maka putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan oleh Kejaksaan selaku aparat eksekusi. Pelaksanaan putusan tersebut melalui beberapa tahapan kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap penagihan.
Jaksa menagih atau menyita semua harta benda yang dimiliki oleh terpidana untuk dilakukan lelang.
2. Tahap pelelangan.
Tahap dimana barang yang sudah disita oleh Jaksa Eksekutor dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
3. Tahap pembayaran uang pengganti.
Tahap dimana keluarga terpidana harus membayarkan kerugian negara kepada Kejaksaan yang kemudian akan disetor ke kas negara dan uang pengganti harus dibayarkan oleh terpidana itu sendiri. Apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Eksekutor kemudian dilelang untuk dibayar ke kas negara.
4. Tahap gugatan perdata
Kedudukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yaitu mestinya bukan sebagai pidana tambahan, akan tetapi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan yang bersifat imperatife.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh simpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam upaya pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal. Penggunaan sarana penal yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/ eksekusi.
2. Untuk dapat memaksimalkan perannya seperti diatas dibutuhkan faktor-faktor penunjang antara lain berupa peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia yang profesional, biaya operasional serta fasilitas-fasilitas yang memadai. Profesionalisme jaksa baik selaku penyidik, penuntut umum maupun eksekutor perkara Tindak Pidana Korupsi berhubungan erat dengan tanggung jawab, keahlian dan keterampilan.

3. Praktek yang selama ini berjalan menunjukkan bahwa peran ideal Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat Tindak Pidana Korupsi belum berjalan optimal. Hal itu disebabkan oleh adanya kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun kendala-kendala lainnya. Misalnya dalam menelusuri dan menemukan harta kekayaan/ aset tersangka, terdakwa atau terpidana untuk dilakukan penyidikan (sebagai bagian dari tindakan penyidikan dan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan).
4. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pengembalian kerugian negara adalah para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara daripada harus membayar uang pengganti yang dibebankan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Seharusnya pembentukan undang-undang mengubah undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara daripada pemidanaan. Perkara korupsi yang dibiayai oleh negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika terpidana hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian negara sehingga diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman bagi aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
- b. Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan terpidana yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan maksimal supaya harta kekayaan/ aset terpidana dapat disita pada tahap penyidikan. Tindakan penyitaan terhadap aset tersangka ini sangat penting dilakukan karena hal tersebut merupakan langkah awal sebagai persiapan untuk pemulihan/ pengembalian kerugian keuangan negara.
- c. Untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti oleh terpidana, perlu dibuat suatu peraturan dan mekanisme khusus tentang penyitaan dalam

penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Penyitaan yang dilakukan sebagai bagian dari penyidikan maupun dari pelaksanaan putusan hakim tidak hanya dilakukan terhadap harta kekayaan/ aset tersangka, terdakwa atau terpidana yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi saja tetapi dapat dilakukan terhadap harta kekayaan lainnya juga.

- d. Para pelaku korupsi pada umumnya adalah orang-orang yang mempunyai tingkat intelektual tinggi, pengaruh dan kekuasaan dia menggunakan berbagai cara dengan memanfaatkan celah berupa adanya batasan suatu negara untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaan/ aset yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi.
- e. Kenyataan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terutama dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu supaya Kejaksaan (Jaksa) dapat menjalankan peran idealnya selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor perkara Tindak Pidana Korupsi, peningkatan dan penambahan anggaran merupakan hal yang sangat mendesak dilakukan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Ismansyah. www.ejournal.unp.ac.id., diakses tanggal 10 Februari (2016), sebagaimana dikutip dalam “Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, Guntur Rambey, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, hal. 137-161.
- Luhut M.P. Pangaribuan Aksara, (2016), Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Kemang Studio, hal. 162.
- Andi Hamzah. (1994). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Aneka Cipta.
- Moeljatno. (2002), Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta

Baharuddin Lopa dan Moch. Yamin. (1987).
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Alumni. Bandung.
[http://journal.uin-](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/issue/view/404)
[alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/issue/vi](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/issue/view/404)
[ew/404](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/issue/view/404)
[http://digilib.uhl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=](http://digilib.uhl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14740)
[14740](http://digilib.uhl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14740)
<https://www.researchgate.net/publication/30469853>
<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/issue/view/46>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-undangan Undang- undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988
tentang Eksekusi Terhadap Hukuman
Pembayaran Uang Pengganti
Pasal 39 KUHAP tentang Benda-benda yang dapat
dikenakan Penyitaan
urat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No.
SE-009/JA/1983 tentang Penyesuaian
Kode Formulir Berita Acara Administrasi
Perkara Tindak Pidana
Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor
20 Tahun 2001 tentang pengembalian uang
pengganti akibat tindak pidana korupsi
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana
Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak
Pidana Korupsi

Buku

Umar Said Sugiarto. (2015). Pengantar Hukum
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Abu Samman Lubis. (2011). Pengantar Ilmu Hukum.
Malang: Lembaga Pengembangan Insani
Indonesia
R. Soenarto Soerodibroto. Ed.5-12. (2006) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana..
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Drs. P.A.F. Lamintang. (1990). Hukum Pidana
Indonesia Bandung: Sinar Baru
Moeljatno. Cet.32 (2016) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana,. Jakarta: Bumi Aksara.
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
(KEPJA) Nomor : KEP-518/ A/ J.A/11/ 2001
tanggal 1 Nopember 2001 tentang administrasi
perkara tindak pidana